



**LEMBARAN DAERAH
KOTAPALOPO**

TAHUN 2012 NOMOR SERI C NOMOR 2
**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 2 TAHUN 2012**



TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DITERBITKAN OLEH

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO**



WALIKOTA PALOPO

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 2 TAHUN 2012

T E N T A N G

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kemampuan pembiayaan bagi daerah sehingga perlu diatur pengelolaannya;
 - c. bahwa pengelolaan Retribusi Jasa Umum perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
 4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelola dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
36. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Nomor 4578);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
41. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
42. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Parkiran di Daerah;
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
44. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo;
45. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo;

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palopo;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Palopo;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
7. Objek Retribusi adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
8. Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati atau memperoleh jasa pelayanan;
9. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Tarif Retribusi adalah jumlah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau Badan atas penggunaan jasa atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah;
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyeterannya;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
14. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic atau pelayanan kesehatan lainnya;
17. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
18. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya dengan menempati tempat tidur;
19. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
20. Tindakan medik dan terapi, adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan local atau tanpa pembiusan;
21. Pelayanan penunjang medic adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi;

22. Pelayanan rehabilitasi medic adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medic dalam bentuk pelayanan pemeriksaan dokter rehabilitasi medic, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja social medic serta rehabilitasi lainnya;
23. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi, serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai;
24. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien dan petugas, pelayanan gizi diruang rawat inap, penyuluhan, dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan;
25. Pelayanan penunjang non medic adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medic;
26. Pemulasaran jenazah adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan/atau perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan;
27. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat PUSKESMAS adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap;
28. Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo yang selanjutnya disebut RSUD Sawerigading Palopo, adalah RSUD Kota Palopo;
29. Jaringan Puskesmas, adalah pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling, Poskeskel dan Bidan Kelurahan;
30. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang berada dibawah kordinasi Puskesmas Induk yang wilayah kerjanya tingkat Kelurahan;
31. Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disebut Poskeskel adalah Poskeskel di Kota Palopo;
32. Pelayanan Bidan Kelurahan adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Bidan baik di Pustu maupun di Polindes ataupun diluar gedung;
33. Bidan adalah setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan dan mampu melaksanakan praktek kebidanan secara terampil dan diakui oleh Pemerintah;
34. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Sawerigading Palopo/Puskesmas atas pemakaian sarana termasuk bahan kimia, bahan radiologi, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya;
35. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic, dan/atau pelayanan lainnya;
36. Pengelolaan Kebersihan adalah serangkaian kegiatan yang sistematis tentang tata cara/system penanganan lingkungan yang meliputi pembersihan, pengambilan, pengumpulan, pengangkutan, penyediaan lingkungan tempat penampungan serta pemeliharaan lingkungan;
37. Pelayanan Kebersihan adalah serangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang melaksanakan upaya-upaya untuk menciptakan agar setiap orang dan Badan menikmati kebersihan , kenyamanan, keindahan dan kesehatan dalam Wilayah Kota Palopo;
38. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat, setengah padat yang terdiri dari bahan organic, baik logam maupun non organic yang dapat terbakar sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak bermanfaat;
39. Sampah Biasa adalah sampah-sampah produk hasil pribadi atau badan baik jumlah maupun bentuknya dalam keadaan normal dan penanganannya secara rutin;

40. Sampah Luar Biasa adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan insidental orang atau badan dalam jumlah besar/diluar batas jumlah yang normal atau yang mengandung unsur yang berbahaya;
41. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sementara sampah yang disediakan oleh orang dan badan pemakai untuk selanjutnya ke TPS;
42. Pengelolaan Persampahan adalah suatu rangkaian aktivitas yang bersifat rutinitas dan sistematis dengan cara penanganan sampah/limbah mulai dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir serta pemusnahan/daur ulang mulai dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir serta pemusnahan /daur ulang sampah yang aman dari pencemaran lingkungan;
43. Tempat Penampungan Sementara adalah selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah atau masyarakat di tiap-tiap kawasan strategis untuk menampung sampah dari bak sampah dan bentuk lainnya untuk selanjutnya diangkut ke TPA;
44. Tempat Pembuangan Akhir, selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung dan memusnahkan serta memanfaatkan sampah;
45. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
46. Penduduk Tetap adalah orang yang bermukim secara permanen di Palopo baik karena kelahirannya maupun karena mutasi kependudukan;
47. Penduduk Sementara adalah orang pendatang ke Palopo dan bermaksud untuk menetap secara permanen di Palopo tetapi belum melampaui tenggang waktu 12 bulan sejak kedatangannya;
48. Penduduk Musiman adalah orang yang menetap di Palopo dalam waktu tertentu dan tidak bermaksud untuk menjadi Penduduk tetap;
49. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga;
50. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah bukti diri sebagai Kartu Penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia yang diberikan kepada penduduk berdomisili tetap;
51. Kartu Tanda Penduduk Sementara adalah kartu yang diberikan kepada penduduk yang bersifat sementara;
52. KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan system pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;
53. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
54. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
55. Dokumen Penduduk adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota yang mempunyai kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk di pencatatan sipil;
56. Tempat Pemakaman adalah lokasi yang ditetapkan khusus untuk pemakaman jenazah;
57. Jenazah adalah jasad manusia yang sudah meninggal dunia, yang perlu dimakamkan sesuai dengan aturan perundang-undangan maupun agama;
58. Mobil Jenazah adalah sarana angkutan yang ditetapkan khusus diperuntukkan mengangkut jenazah dari tempat penjemputan ke tempat tujuan;

59. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
60. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara;
61. Lokasi Parkir di tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang menggunakan tepi jalan umum yang dilengkapi fasilitas parker;
62. Fasilitas Parkir adalah alat atau sarana yang membantu dalam penyelenggaraan parkir seperti marka jalan, rambu-rambu, juru parkir dan fasilitas parkir lainnya;
63. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum;
64. Kawasan Parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parker;
65. Usaha Parkir adalah usaha untuk menyediakan tempat parkir serta menjaga atau mengawasi kendaraan yang diparkir dengan memperoleh imbalan jasa berupa uang;
66. Pasar adalah tempat transaksi jual beli yang diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk lods, kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota;
67. Lods adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang dilengkapi langit-langit tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
68. Kios adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
69. Halaman/Pelataran Pasar adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang dapat berupa lapangan/lantai tidak beratap, halaman trotoar, teras bangunan, areal terbuka yang tidak termasuk bangunan lods/kios/jalan, tetapi terdapat di dalam/disekitar pasar atau berada dalam wilayah keramaian pasar dan dapat digunakan sebagai tempat transaksi jual beli atau pemberian pelayanan jasa;
70. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
71. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan;
72. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
73. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
74. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
75. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
76. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
77. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
78. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan agrometer;

79. Kereta gandengan/tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuh/sebagian bebannya ditumpuh oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor penariknya;
80. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan perundang-undangan yang wajib di uji berkala untuk menentukan kelaikan jalan yaitu kendaraan umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
81. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan/tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
82. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor yang wajib uji;
83. Uji Ulang adalah pengujian kembali kendaraan bermotor yang tidak lulus uji berkala;
84. Tanda Bukti Lulus Uji Berkala adalah buku uji berkala, tanda uji berkala (plat kaleng) dan tanda sampung;
85. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi teknis suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
86. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran seperti racun api, hydrant dan sprinkler;
87. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat;
88. Ruangan adalah bangunan tertutup atau terbuka yang berlantai satu atau lebih yang dijadikan sebagai tempat kegiatan menyimpan, mengolah, memperdagangkan barang dan jasa untuk umum;
89. Rumah Usaha adalah bangunan yang berlantai satu atau lebih yang peruntukannya sebagai tempat usaha;
90. Rumah Susun atau Flat/Apartemen adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda dan tanah bersama;
91. Benda Yang Mudah Terbakar (MT) adalah benda yang bila terkena panas atau panas api mudah terbakar atau cepat merambatkan api;
92. Benda Yang Tidak Mudah Terbakar (TMT) adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api tidak mudah terbakar atau lambat merambatkan api;
93. Racun Api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat untuk memadamkan api;
94. Fire Hydrant adalah hidran kebakaran;
95. Fire Hydrant Gedung adalah hidran yang terletak didalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan serta dipasang dalam bangunan atau gedung tersebut;
96. Fire Hydrant Halaman adalah hidran yang terletak diluar bangunan, yang instalasi dan peralatannya disediakan atau dipasang di lingkungan bangunan tersebut;
97. Sprinkler adalah suatu alat yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata kesemua arah;
98. Rekomendasi adalah rekomendasi tentang kelayakan alat pemadam, pencegah kebakaran yang dijual di toko dan yang akan dipasang pada bangunan yang diterbitkan oleh Dinas;

99. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut alat UTTP adalah alat yang dipergunakan dalam kegiatan perdagangan, kepentingan umum, menentukan harga dan menentukan produk akhir;
100. Pendaftaran atau Registrasi Alat UTTP adalah Pencatatan data, identitas kepemilikan dan jenis alat UTTP yang dimiliki atau dipakai oleh setiap pengusaha atau badan usaha;
101. Menara adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
102. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
103. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki memenuhi persyaratan tera atau tera ulang;
104. Wajib ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera;
105. Wajib ditera ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang;
106. Kartu Registrasi adalah sarana yang dipergunakan untuk mencatat data identitas kepemilikan dan jenis alat UTTP yang dimiliki oleh setiap pengusaha atau badan usaha;
107. Kemetrolgion adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan metrology;
108. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas;
109. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
110. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas;
111. Alat Takar adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi penakaran;
112. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
113. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, dan timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan;
114. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem tower, optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya;
115. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
116. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang didesain bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
117. Penyelenggara menara adalah suatu kegiatan yang meliputi penempatan lokasi, perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban menara;
118. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain;

119. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC);
120. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi;
121. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, siaran televisi, siaran radio amatir, komunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usaha;
122. Menara Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus;
123. Menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya;
124. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain;
125. Zona Lokasi Menara (Cell Planning) adalah titik-titik lokasi penempatan menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama;
126. *Retribusi Pelayanan Kesehatan* adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
127. *Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan* adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
128. *Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil* adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keterangan Bertempat Tinggal, Kartu Identitas Kerja, Kartu Penduduk Sementara, Kartu Identitas Penduduk Musiman, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian;
129. *Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat* adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
130. *Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum* adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
131. *Retribusi Pelayanan Pasar* adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
132. *Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor* adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
133. *Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran* adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat;
134. *Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta* adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan Cetak Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;

135. *Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus* adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
136. *Retribusi Pengolahan Limbah Cair* adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah;
137. *Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang* adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
138. *Retribusi Pendidikan* adalah pungutan yang dikenakan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah;
139. *Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi* adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
140. SKRD, yang selanjutnya disebut Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat ketetapan Retribusi daerah yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang;
141. SSRD, yang selanjutnya disebut Surat Setoran Retribusi Daerah adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah;
142. STRD, yang selanjutnya disebut Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
143. NPWPRD yang selanjutnya disebut Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah adalah bentuk kartu yang memuat Nomor Pokok dan identitas lain Wajib Retribusi Daerah Yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
144. SKRDLB, yang selanjutnya disebut Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih dibayar atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
145. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap *SKRD*, *SKRDLB*, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
146. SPdORD, yang selanjutnya disebut Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang - undangan retribusi daerah;
147. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi;
148. Penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak Pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI


Pasal 2

- (1) Golongan retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.
 - b. Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
 - c. Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan kartu tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil.
 - d. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
 - e. Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum.
 - f. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang.
 - g. Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
 - h. Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.
 - i. Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pencetakan peta.
 - j. Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan /atau penyedotan kakus.
 - k. Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair.
 - l. Dengan nama Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.
 - m. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan.
 - n. Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan pada RSUD Sawerigading Palopo yang dikenakan retribusi adalah :
 - a. Pelayanan instalasi rawat jalan;
 - b. Pelayanan instalasi rawat darurat;
 - c. Pelayanan instalasi rawat inap;
 - d. Pelayanan tindakan medik dan terapi;
 - e. Pelayanan bedah sehari atau One Day Surgery (ODS);
 - f. Pelayanan penunjang medik;



**LEMBARAN DAERAH
KOTA PALOPO**

TAHUN 2012 NOMOR SERIC NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 2 TAHUN 2012



TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO



WALIKOTA PALOPO

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 2 TAHUN 2012

T E N T A N G

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kemampuan pembiayaan bagi daerah sehingga perlu diatur pengelolaannya;
 - c. bahwa pengelolaan Retribusi Jasa Umum perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
 4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

22. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Daftar dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Standar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelola dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
36. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Nomor 4578);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
41. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
42. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Parkiran di Daerah;
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
44. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2003. tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo;
45. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo;

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palopo;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Palopo;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
7. Objek Retribusi adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
8. Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati atau memperoleh jasa pelayanan;
9. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Tarif Retribusi adalah jumlah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau Badan atas penggunaan jasa atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah;
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyeterannya;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
14. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic atau pelayanan kesehatan lainnya;
17. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
18. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya dengan menempati tempat tidur;
19. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
20. Tindakan medik dan terapi, adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan local atau tanpa pembiusan;
21. Pelayanan penunjang medic adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi;

22. Pelayanan rehabilitasi medic adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medic dalam bentuk pelayanan pemeriksaan dokter rehabilitasi medic, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja social medic serta rehabilitasi lainnya;
23. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi, serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai;
24. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien dan petugas, pelayanan gizi diruang rawat inap, penyuluhan, dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan;
25. Pelayanan penunjang non medic adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medic;
26. Pemulasaran jenazah adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan/atau perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan;
27. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat PUSKESMAS adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap;
28. Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo yang selanjutnya disebut RSUD Sawerigading Palopo, adalah RSUD Kota Palopo;
29. Jaringan Puskesmas, adalah pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling, Poskeskel dan Bidan Kelurahan;
30. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang berada dibawah kordinasi Puskesmas Induk yang wilayah kerjanya tingkat Kelurahan;
31. Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disebut Poskeskel adalah Poskeskel di Kota Palopo;
32. Pelayanan Bidan Kelurahan adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Bidan baik di Pustu maupun di Polindes ataupun diluar gedung;
33. Bidan adalah setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan dan mampu melaksanakan praktek kebidanan secara terampil dan diakui oleh Pemerintah;
34. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Sawerigading Palopo/Puskesmas atas pemakaian sarana termasuk bahan kimia, bahan radiologi, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya;
35. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic, dan/atau pelayanan lainnya;
36. Pengelolaan Kebersihan adalah serangkaian kegiatan yang sistematis tentang tata cara/system penanganan lingkungan yang meliputi pembersihan, pengambilan, pengumpulan, pengangkutan, penyediaan lingkungan tempat penampungan serta pemeliharaan lingkungan;
37. Pelayanan Kebersihan adalah serangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang melaksanakan upaya-upaya untuk menciptakan agar setiap orang dan Badan menikmati kebersihan , kenyamanan, keindahan dan kesehatan dalam Wilayah Kota Palopo;
38. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat, setengah padat yang terdiri dari bahan organic, baik logam maupun non organic yang dapat terbakar sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak bermanfaat;
39. Sampah Biasa adalah sampah-sampah produk hasil pribadi atau badan baik jumlah maupun bentuknya dalam keadaan normal dan penanganannya secara rutin;

40. Sampah Luar Biasa adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan insidental orang atau badan dalam jumlah besar/diluar batas jumlah yang normal atau yang mengandung unsur yang berbahaya;
41. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sementara sampah yang disediakan oleh orang dan badan pemakai untuk selanjutnya ke TPS;
42. Pengelolaan Persampahan adalah suatu rangkaian aktivitas yang bersifat rutinitas dan sistematis dengan cara penanganan sampah/limbah mulai dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir serta pemusnahan/daur ulang mulai dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir serta pemusnahan /daur ulang sampah yang aman dari pencemaran lingkungan;
43. Tempat Penampungan Sementara adalah selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah atau masyarakat di tiap-tiap kawasan strategis untuk menampung sampah dari bak sampah dan bentuk lainnya untuk selanjutnya diangkut ke TPA;
44. Tempat Pembuangan Akhir, selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung dan memusnahkan serta memanfaatkan sampah;
45. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
46. Penduduk Tetap adalah orang yang bermukim secara permanen di Palopo baik karena kelahirannya maupun karena mutasi kependudukan;
47. Penduduk Sementara adalah orang pendatang ke Palopo dan bermaksud untuk menetap secara permanen di Palopo tetapi belum melampaui tenggang waktu 12 bulan sejak kedatangannya;
48. Penduduk Musiman adalah orang yang menetap di Palopo dalam waktu tertentu dan tidak bermaksud untuk menjadi Penduduk tetap;
49. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga;
50. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah bukti diri sebagai Kartu Penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia yang diberikan kepada penduduk berdomisili tetap;
51. Kartu Tanda Penduduk Sementara adalah kartu yang diberikan kepada penduduk yang bersifat sementara;
52. KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan system pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;
53. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
54. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
55. Dokumen Penduduk adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota yang mempunyai kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk di pencatatan sipil;
56. Tempat Pemakaman adalah lokasi yang ditetapkan khusus untuk pemakaman jenazah;
57. Jenazah adalah jasad manusia yang sudah meninggal dunia, yang perlu dimakamkan sesuai dengan aturan perundang-undangan maupun agama;
58. Mobil Jenazah adalah sarana angkutan yang ditetapkan khusus diperuntukkan mengangkut jenazah dari tempat penjemputan ke tempat tujuan;

59. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
60. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara;
61. Lokasi Parkir di tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang menggunakan tepi jalan umum yang dilengkapi fasilitas parker;
62. Fasilitas Parkir adalah alat atau sarana yang membantu dalam penyelenggaraan parkir seperti marka jalan, rambu-rambu, juru parkir dan fasilitas parkir lainnya;
63. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum;
64. Kawasan Parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parker;
65. Usaha Parkir adalah usaha untuk menyediakan tempat parkir serta menjaga atau mengawasi kendaraan yang diparkir dengan memperoleh imbalan jasa berupa uang;
66. Pasar adalah tempat transaksi jual beli yang diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk lods, kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota;
67. Lods adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang dilengkapi langit-langit tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
68. Kios adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
69. Halaman/Pelataran Pasar adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang dapat berupa lapangan/lantai tidak beratap, halaman trotoar, teras bangunan, areal terbuka yang tidak termasuk bangunan lods/kios/jalan, tetapi terdapat di dalam/disekitar pasar atau berada dalam wilayah keramaian pasar dan dapat digunakan sebagai tempat transaksi jual beli atau pemberian pelayanan jasa;
70. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
71. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan;
72. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
73. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
74. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
75. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
76. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
77. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
78. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan agrometer;

79. Kereta gandengan/tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuh/sebagian bebannya ditumpuh oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor penariknya;
80. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan perundang-undangan yang wajib di uji berkala untuk menentukan kelaikan jalan yaitu kendaraan umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
81. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan/tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
82. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor yang wajib uji;
83. Uji Ulang adalah pengujian kembali kendaraan bermotor yang tidak lulus uji berkala;
84. Tanda Bukti Lulus Uji Berkala adalah buku uji berkala, tanda uji berkala (plat kaleng) dan tanda samping;
85. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi teknis suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
86. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran seperti racun api, hydrant dan sprinkler;
87. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat;
88. Ruangan adalah bangunan tertutup atau terbuka yang berlantai satu atau lebih yang dijadikan sebagai tempat kegiatan menyimpan, mengolah, memeperdagangkan barang dan jasa untuk umum;
89. Rumah Usaha adalah bangunan yang berlantai satu atau lebih yang peruntukannya sebagai tempat usaha;
90. Rumah Susun atau Flat/Apartemen adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda dan tanah bersama;
91. Benda Yang Mudah Terbakar (MT) adalah benda yang bila terkena panas atau panas api mudah terbakar atau cepat merambatkan api;
92. Benda Yang Tidak Mudah Terbakar (TMT) adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api tidak mudah terbakar atau lambat merambatkan api;
93. Racun Api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat untuk memadamkan api;
94. Fire Hydrant adalah hidran kebakaran;
95. Fire Hydrant Gedung adalah hidran yang terletak didalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan serta dipasang dalam bangunan atau gedung tersebut;
96. Fire Hydrant Halaman adalah hidran yang terletak diluar bangunan, yang instalasi dan peralatannya disediakan atau dipasang di lingkungan bangunan tersebut;
97. Sprinkler adalah suatu alat yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata kesemua arah;
98. Rekomendasi adalah rekomendasi tentang kelayakan alat pemadam, pencegah kebakaran yang dijual di toko dan yang akan dipasang pada bangunan yang diterbitkan oleh Dinas;

99. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut alat UTTP adalah alat yang dipergunakan dalam kegiatan perdagangan, kepentingan umum, menentukan harga dan menentukan produk akhir;
100. Pendaftaran atau Registrasi Alat UTTP adalah Pencatatan data, identitas kepemilikan dan jenis alat UTTP yang dimiliki atau dipakai oleh setiap pengusaha atau badan usaha;
101. Menara adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
102. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
103. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki memenuhi persyaratan tera atau tera ulang;
104. Wajib ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera;
105. Wajib ditera ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang;
106. Kartu Registrasi adalah sarana yang dipergunakan untuk mencatat data identitas kepemilikan dan jenis alat UTTP yang dimiliki oleh setiap pengusaha atau badan usaha;
107. Kemetrologian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan metrology;
108. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas;
109. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
110. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas;
111. Alat Takar adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi penakaran;
112. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
113. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, dan timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan;
114. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem tower, optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya;
115. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
116. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang didesain bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
117. Penyelenggara menara adalah suatu kegiatan yang meliputi penempatan lokasi, perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban menara;
118. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain;

119. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC);
120. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi;
121. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, siaran televisi, siaran radio amatir, komunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usaha;
122. Menara Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus;
123. Menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya;
124. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain;
125. Zona Lokasi Menara (Cell Planning) adalah titik-titik lokasi penempatan menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama;
126. *Retribusi Pelayanan Kesehatan* adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
127. *Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan* adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
128. *Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil* adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keterangan Bertempat Tinggal, Kartu Identitas Kerja, Kartu Penduduk Sementara, Kartu Identitas Penduduk Musiman, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian;
129. *Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat* adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
130. *Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum* adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
131. *Retribusi Pelayanan Pasar* adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
132. *Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor* adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
133. *Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran* adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat;
134. *Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta* adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan Cetak Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;

135. *Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus* adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
136. *Retribusi Pengolahan Limbah Cair* adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah;
137. *Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang* adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
138. *Retribusi Pendidikan* adalah pungutan yang dikenakan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah;
139. *Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi* adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
140. SKRD, yang selanjutnya disebut Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat ketetapan Retribusi daerah yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang;
141. SSRD, yang selanjutnya disebut Surat Setoran Retribusi Daerah adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah;
142. STRD, yang selanjutnya disebut Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
143. NPWPRD yang selanjutnya disebut Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah adalah bentuk kartu yang memuat Nomor Pokok dan identitas lain Wajib Retribusi Daerah Yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
144. SKRDLB, yang selanjutnya disebut Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih dibayar atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
145. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap *SKRD*, *SKRDLB*, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
146. SPdORD, yang selanjutnya disebut Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang - undangan retribusi daerah;
147. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi;
148. Penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak Pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Golongan retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.
 - b. Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
 - c. Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan kartu tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil.
 - d. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
 - e. Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum.
 - f. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang.
 - g. Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
 - h. Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.
 - i. Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pencetakan peta.
 - j. Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan /atau penyedotan kakus.
 - k. Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair.
 - l. Dengan nama Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.
 - m. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan.
 - n. Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan pada RSUD Sawerigading Palopo yang dikenakan retribusi adalah :
 - a. Pelayanan instalasi rawat jalan;
 - b. Pelayanan instalasi rawat darurat;
 - c. Pelayanan instalasi rawat inap;
 - d. Pelayanan tindakan medik dan terapi;
 - e. Pelayanan bedah sehari atau One Day Surgery (ODS);
 - f. Pelayanan penunjang medik;

- g. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - h. Pelayanan instalasi farmasi;
 - i. Pelayanan pemulasaran jenazah;
 - j. Pelayanan mobil ambulance/mobil jenazah;
 - k. Pelayanan Intensive Care Unit (ICU);
 - l. Pelayanan Recovery Room (RR);
 - m. Pelayanan Medical Check Up;
 - n. Pelayanan Unit Bank Darah; dan
 - o. Pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Jenis Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Kelurahan, Bidan Kelurahan yang dikenakan retribusi adalah :
- a. Pelayanan instalasi rawat jalan (poliklinik);
 - b. Pelayanan gawat darurat dan bedah;
 - c. Pelayanan pemeriksaan laboratorium;
 - d. Pelayanan kesehatan rawat inap;
 - e. Pelayanan Poliklinik Kebidanan, Kandungan dan Persalinan;
 - f. Pelayanan Poliklinik gigi dan mulut; dan
 - g. Pelayanan kesehatan lainnya
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.
- (3) Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah jangka waktu Wajib Retribusi pada saat memanfaatkan jasa Pelayanan.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Persampahan/Kebersihan.